



LKIP LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH UPT RSUD KOTA TANGERANG TAHUN 2022



UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelapa Indah Tangerang

Telp. 021 29720200, 021 29720202, <https://rsud.tangerangkota.go.id>

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Kota Tangerang Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen nyata Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja RSUD Kota Tangerang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKIP.

Adapun tujuan penyusunan LKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Kota Tangerang, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Pembuatan LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 ini merupakan buku LKIP ke delapan yang kami susun, tetapi tentunya kami perlu kritik, saran yang bersifat membangun dan akan kami terima dengan senang hati guna penyempurnaan pembuatan LKIP untuk tahun berikutnya.

Demikian LKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tangerang, Februari 2023
Direktur RSUD Kota Tangerang



dr. O.U. Taty Damayanty
Pembina / IV a
NIP. 197304062006042020

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi.....	4
1.3. Struktur Organisasi.....	11
1.4. Aset	18
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	24
2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2022.....	24
2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	25
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, IKU Perangkat Daerah.....	26
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	28
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022	31
3.1. Tujuan	31
3.2. Sasaran.....	32
3.2.1. Uraian Pencapaian Kinerja IKU.....	33
3.2.2. Upaya Yang Telah Dilakukan	39
3.2.3. Permasalahan Yang Dihadapi.....	40
3.2.4. Solusi Terhadap Permasalahan	40
3.3. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	41
3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	41
3.4.1. Analisis Efisiensi	41
3.4.2. Analisis Program/Kegiatan	42
3.5. Akuntabilitas Keuangan	43

BAB 4 PENUTUP	52
A. Simpulan	52
B. Saran.....	52

rsud.tangerangkota.go.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pegawai RSUD Kota Tangerang Berdasarkan Jabatan Dan Pendidikan Terakhir Tahun 2022	15
Tabel 1.2. Rekapitulasi Inventaris Asset RSUD Kota Tangerang APBD Tahun 2022.....	19
Tabel 1.3. Rekapitulasi Inventaris Asset RSUD Kota Tangerang BLUD Tahun 2022.....	22
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran RSUD Kota Tangerang Dalam Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023	27
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama RSUD Kota Tangerang Tahun 2022	28
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD Kota Tangerang Tahun 2022.....	29
Tabel 3.1. Tujuan, Indikator Kinerja, dan Realisasi Tahun 2019-2022	31
Tabel 3.2. Sasaran, Indikator Kinerja, dan Realisasi Tahun 2019-2022	32
Tabel 3.3. Nilai Range Kinerja Unit Pelayanan.....	35
Tabel 3.3. Capaian Kinerja IKU RSUD Kota Tangerang Tahun 2019-2022	33
Tabel 3.4. Capaian IKU Per Instalasi RSUD Kota Tangerang Tahun 2022	36
Tabel 3.5. Capaian Kinerja IKU RSUD Kota Tangerang Tahun 2022 .	37
Tabel 3.6. Capaian Kinerja IKU RSUD Kota Tangerang Tahun 2019-2022	37
Tabel 3.7. Tabel Perbandingan Nilai Target, Realisasi, dan Persentase Capaian IKM Tahun 2019-2022	37
Tabel 3.8. Tabel Penyerapan Anggaran Program Tahun 2022	44
Tabel 3.9. Realisasi Anggaran RSUD Kota Tangerang Triwulanan Tahun 2022 Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	45
Tabel 3.10. Realisasi Anggaran RSUD Kota Tangerang Tahun 2022..	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi UPT RSUD Kota Tangerang.	13
Grafik 1.1. Persentase Pegawai ASN dan Pegawai TKK UPT RSUD Kota Tangerang Tahun 2022.....	17
Grafik 1.2. Distribusi SDM UPT RSUD Kota Tangerang Tahun 2022	17
Grafik 3.1. Grafik Persentase Capaian Realisasi dengan Target IKM Tahun 2019-2022	38
Grafik 3.2. Perbandingan Nilai Target dan Realisasi Kinerja IKU RSUD Kota Tangerang Tahun 2019-2022.....	38
Grafik 3.3. Diagram Laporan Realisasi Anggaran Per Triwulan	46
Grafik 3.4. Grafik Pola Penyerapan Anggaran TA 2022	46

rsud.tangerangkota.go.id

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	53
LAMPIRAN 2 LAPORAN IKM TAHUN 2022	83

rsud.tangerangkota.go.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Kota Tangerang tahun 2022 mengacu pada Renstra perubahan Dinas Kesehatan 2019 – 2023. Tujuan yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan, dan indikatornya ialah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pada tahun 2022, nilai IKM RSUD Kota Tangerang mencapai 88.57 yang melampaui dari target sebesar 83.55 dengan persentase 106.01%. Pada umumnya pencapaian IKM cukup baik, kendati demikian masih ada ketidakpuasan pasien yang sebagian besar meliputi sarana dan prasarana rumah sakit yang belum maksimal, seperti antrian yang masih menumpuk dikarenakan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) belum sempurna. Selain itu hal yang menjadi kendala adalah terbatasnya lahan rumah sakit sehingga sulit mengembangkan pelayanan dan sarana parkir kendaraan.

Langkah antisipatif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan menambah anggaran belanja yang menggunakan anggaran Silpa Tahun 2021 (Perkada 3) untuk pemenuhan sarana penunjang rumah sakit, penguatan dan optimalisasi SIMRS dengan mengoptimalkan pendaftaran online berupa mobile JKN, pendaftaran via *Whatsapp*, serta penambahan mesin KiosQ, dan melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dalam rangka mengembangkan pelayanan RSUD.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Dasar Hukum Terbentuknya Organisasi

1. Undang-Undang No.44 tahun 2009,

Dalam Undang-Undang No.44 tahun 2009, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pada pasal satu dijelaskan, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif , preventif , kuratif, dan rehabilitasi.

2. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat.

3. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Perda Kota Tangerang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi RSUD Kota Tangerang sebagai upaya tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif kepada masyarakat Kota Tangerang.

4. Peraturan Wali Kota Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Pada Dinas

Kesehatan. Dalam Perwal ini disebutkan bahwa RSUD merupakan Organisasi Bersifat Khusus, dengan otonomi dalam pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah. Direktur RSUD secara taktis operasional dan teknis administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

1.1.2 Tujuan Terbentuknya Organisasi

a. Tujuan Umum

Memberikan pelayanan Kesehatan Paripurna yang berkualitas dan paripurna untuk pasien/pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai RSUD.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan kualitas dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit;
- 2) Mengembangkan pelayanan Rumah Sakit seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Terwujudnya kepuasan bekerja sebagai ibadah dan kesejahteraan seluruh pegawai;
- 4) Tersedianya SDM yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang sesuai dengan norma-norma di masyarakat;
- 5) Tersedianya sistem dan sub sistem yang efektif dan efisien;
- 6) Terwujudnya pelayanan yang profesional dalam hal produk pelayanan, fasilitas pelayanan dan cara memperlakukan pelanggan;
- 7) Terselenggaranya pelayanan kesehatan perorangan yang mendukung pembangunan kesehatan daerah; dan
- 8) Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat daerah.

1.1.3 Aspek Strategis RSUD Kota Tangerang

Aspek-aspek strategis yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang diantaranya sebagai berikut:

- a. Lokasi yang strategis.
- b. Fasilitas bangunan dan ruangan sesuai dengan standar Rumah Sakit modern.
- c. Ketersediaan alat-alat kesehatan yang modern, terkini dan sesuai perkembangan teknologi.

- d. Pelayanan kesehatan dan pemeriksaan penunjang sudah cukup lengkap.
- e. Tarif layanan yang kompetitif.
- f. Adanya produk/ jasa layanan unggulan.
- g. Telah terakreditasi sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit Kemenkes RI.

1.1.4 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) RSUD Kota Tangerang

Adapun permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada tahun 2022 antara lain:

- a. Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) belum maksimal mendukung pelayanan Rumah Sakit secara menyeluruh.
- b. Terbatasnya lahan yang menyebabkan sulitnya pengembangan gedung pelayanan dan sempitnya lahan parkir.
- c. Keandalan bangunan gedung dan instalasi gedung yang membutuhkan penguatan.
- d. Masih terdapat sarana dan prasarana yang belum mencukupi.
- e. Belum adanya kelas perawatan rawat inap sehingga klaim BPJS belum maksimal karena klaim yang dibayarkan disamakan dengan tarif kelas 3.

1.1.4 Potensi Organisasi

- a. Jenis pelayanan spesialis yang dimiliki memenuhi standar pelayanan Rumah Sakit.
- b. Dukungan layanan penunjang yang memenuhi standar pelayanan Rumah Sakit
- c. Telah memiliki regulasi Rumah Sakit Sesuai standar akreditasi Starkes.
- d. Memiliki tariff pelayanan yang terjangkau.
- e. Administrasi dan alur pasien Rumah Sakit yang terpadu dan telah terintegrasi dengan baik.
- f. Mendapatkan penghargaan pelayanan *public* "Sangat baik" dari Kemenpan - RB
- g. Pasien tidak hanya berasal dari Kota Tangerang tetapi juga dari kabupaten lain.

- h. Banyak instansi dan perusahaan swasta di Kota Tangerang yang ingin dan bisa bekerjasama dengan RSUD Kota Tangerang.
- i. Adanya Puskesmas sebagai jejaring
- j. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan BLUD
- k. Kebijakan dan subsidi pemerintah untuk Rumah Sakit
- l. Universal Coverage yang sudah dijalankan melalui program JKN BPJS Kesehatan

Dengan semua aspek strategis yang dimiliki oleh RSUD Kota Tangerang, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang mempunyai potensi untuk menjadi Rumah Sakit pilihan bagi masyarakat Kota Tangerang dengan senantiasa mengembangkan pelayanan dan juga dengan meningkatkan tipe Rumah Sakit dari kelas C menjadi kelas B.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang (RSUD) berlokasi di Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang. Mulai dibangun pada tahun 2012 dan selesai pembangunannya pada tahun 2013, berdiri di atas lahan seluas 14.000 M², luas bangunan 25.535 M² dengan tinggi bangunan sebanyak 8 lantai.

RSUD Kota Tangerang didirikan sebagai upaya tindak lanjut Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan perorangan yang komprehensif dan paripurna kepada masyarakat Kota Tangerang. Merupakan Rumah Sakit Umum kelas C non kelas dengan kapasitas daya tampung tempat tidur disesuaikan dengan situasi dan kondisi Rumah Sakit.

Pada tanggal 10 Maret 2014 diresmikan oleh Walikota Tangerang, H. Arif R Wismansyah. Dengan Visi “Menjadi Rumah Sakit pilihan Masyarakat Kota Tangerang dengan pelayanan yang terbaik dan Paripurna”, pada awal berdiri mengoperasikan 150 Tempat Tidur. Fasilitas yang disediakan terdiri dari Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan dengan 4 spesialisik dasar dan 8 spesialisik tambahan, Instalasi Rawat Inap, HCU, ICU, PICU, NICU, O,,VK, Hemodialisa, Radiologi, Farmasi, Rehabilitasi Mdik, Ruang Jenazah, whorkshop, dapur, laundry, CSSD, IPAL, Ruang administrasi, Ruang

Medical Record. Ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh dengan SK Walikota No. 445/Kep.87-RSUD/2014.

Tahun 2022 RSUD terus melakukan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan mutu/kualitas pelayanan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Pada Bulan Desember 2022 RSUD Kota Tangerang telah melaksanakan kegiatan Survei Akreditasi Standar Kementerian Kesehatan RI (STARKES) oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit

1.2.1 Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Pada Dinas Kesehatan, RSUD Kota Tangerang ditetapkan sebagai UPT Rumah Sakit Umum Daerah kelas C dan sebagai unit organisasi bersifat khusus (U-OBK).

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dipimpin oleh seorang Direktur yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan.

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi unsur Organisasi Struktural UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Direktur

Direktur mempunyai tugas merumuskan kebijakan, memimpin, mengatur, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan seluruh tugas UPT RSUD Kota Tangerang. Untuk melaksanakan tugas diatas, Direktur mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan pelayanan medis.
- 2) Penyelenggaraan pelayanan penunjang.
- 3) Penyelenggaraan asuhan dan pelayanan keperawatan.
- 4) Penyelenggaraan perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

- 6) Penyelenggaraan ketatausahaan.
- 7) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

b. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam lingkup ketatausahaan. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan administrasi umum.
- 2) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian.
- 3) Penyelenggaraan administrasi keuangan.
- 4) Evaluasi dan pelaporan.

b.1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha di bidang administrasi umum. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi kerumahtanggaan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi perlengkapan.
- 3) Pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan masyarakat.
- 4) Pelaksanaan kegiatan penanganan permasalahan hukum.
- 5) Evaluasi dan pelaporan.

b.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha di bidang administrasi keuangan. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi keuangan.
- 2) Penyusunan usulan anggaran tahunan UPT RSUD Kota Tangerang beserta perubahan dan perhitungannya.
- 3) Evaluasi dan pelaporan.

b.3. Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Usaha di bidang administrasi kepegawaian.

Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi kepegawaian.
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan karier pegawai.
- 3) Pelaksanaan kegiatan di bidang disiplin pegawai.
- 4) Pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan pegawai.
- 5) Evaluasi dan pelaporan.

c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam lingkup pelayanan medis, pelayanan keperawatan, kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan keperawatan.
- 2) Penyelenggaraan pengendalian dan koordinasi atas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan.
- 3) Pengendalian mutu dan biaya serta keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan.
- 4) Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan dengan pelaksanaan tugas unit kerja lainnya di lingkungan UPT RSUD Kota Tangerang.
- 5) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan.
- 6) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 7) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan.

c.1. Seksi Pelayanan Medis

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dalam lingkup pelayanan medis pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah, Instalasi Perawatan Intensif, Instalasi Kebidanan, dan Instalasi Hemodialisis. Untuk

menjalankan tugas pokok diatas, Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana pemberian pelayanan medis.
- 2) Pelaksanaan pengendalian dan koordinasi pelayanan medis pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah, Instalasi Perawatan Intensif, Instalasi Kebidanan, dan Instalasi Hemodialisis.
- 3) Pelaksanaan pengendalian mutu, dan biaya serta keselamatan pasien pada pelayanan medis.
- 4) Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan medis pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah, Instalasi Perawatan Intensif, Instalasi Kebidanan, dan Instalasi Hemodialisis.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c.2. Seksi Keperawatan

Seksi Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan dalam lingkup keperawatan. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Seksi Keperawatan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan.
- 2) Pelaksanaan pengendalian dan koordinasi pelayanan keperawatan pada Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah, Instalasi Perawatan Intensif, Instalasi Kebidanan, dan Instalasi Hemodialisis.
- 3) Pelaksanaan pengendalian mutu, dan biaya serta keselamatan pasien pada pelayanan keperawatan.
- 4) Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan keperawatan pada Instalasi Rawat

Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah, Instalasi Perawatan Intensif, Instalasi Kebidanan, dan Instalasi Hemodialisis.

- 5) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Bidang Pelayanan Penunjang

Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam lingkup pelayanan penunjang. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang.
- 2) Penyelenggaraan pengendalian dan koordinasi atas penyelenggaraan pelayanan penunjang.
- 3) Pengendalian mutu dan biaya di bidang Pelayanan Penunjang.
- 4) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan penunjang.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Evaluasi dan pelaporan.

d.1. Seksi Pelayanan Penunjang Medis

Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Penunjang dalam lingkup pelayanan penunjang pada Instalasi Rehabilitasi Medis, Instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, dan Instalasi Laboratorium. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Seksi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengendalian atas pelaksanaan pelayanan penunjang pada Instalasi Rehabilitasi Medis, Instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, dan Instalasi Laboratorium.
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penunjang pada Instalasi Rehabilitasi Medis, Instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, dan Instalasi Laboratorium dengan pelaksanaan tugas unit kerja lainnya di lingkungan UPT RSUD Kota Tangerang.

- 3) Pembinaan pelaksanaan pelayanan penunjang pada Instalasi Rehabilitasi Medis, Instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, dan Instalasi Laboratorium.
- 4) Evaluasi dan pelaporan.

d.2. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis

Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Penunjang dalam lingkup pelayanan penunjang pada Instalasi Rekam Medis, Instalasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana, Instalasi Gizi, dan Instalasi Pemulasaraan. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengendalian atas pelaksanaan pelayanan penunjang pada Instalasi Rekam Medis, Instalasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana, Instalasi Gizi, dan Instalasi Pemulasaraan.
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penunjang pada Instalasi Rekam Medis, Instalasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana, Instalasi Gizi, dan Instalasi Pemulasaraan.
- 3) Pembinaan pelaksanaan pelayanan penunjang pada Instalasi Rekam Medis, Instalasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana, Instalasi Gizi, dan Instalasi Pemulasaraan.
- 4) Evaluasi dan pelaporan.

e. Bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

Bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam lingkup perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Bidang Perencanaan, Penelitian, dan pengembangan mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggaraan penyusunan program dan kegiatan di lingkup UPT RSUD Kota Tangerang.
- 2) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di lingkungan UPT RSUD Kota Tangerang.
- 3) Penyelenggaraan pengendalian proses akreditasi.
- 4) Penyelenggaraan Sistem Informasi UPT RSUD Kota Tangerang.

5) Evaluasi dan pelaporan.

e.1. Seksi Perencanaan

Seksi Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan dalam lingkup perencanaan. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Seksi Perencanaan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Program, Kegiatan, dan Kinerja UPT RSUD Kota Tangerang.
- 2) Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Program, Kegiatan, dan Kinerja UPT RSUD Kota Tangerang.
- 3) Evaluasi dan pelaporan.

e.2. Seksi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam lingkup penelitian dan pengembangan. Untuk menjalankan tugas pokok diatas, Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan tugas-tugas penelitian dan pengembangan di lingkungan UPT RSUD Kota Tangerang.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen UPT RSUD Kota Tangerang.
- 3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Pada Dinas Kesehatan, telah dibentuk UPT RSUD Kota Tangerang untuk membantu Dinas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1.3.1 Unsur Organisasi Struktural

Unsur Organisasi Struktural, yang terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Medis;
 - 2. Seksi Keperawatan;
- d. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
 - 2. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis;
- e. Bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan.

1.3.2 Unsur Organisasi Non Struktural

Unsur Organisasi Non Struktural, yang terdiri dari:


- a. Instalasi Rawat Inap;
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Gawat Darurat;
- d. Instalasi Bedah;
- e. Instalasi Perawatan Intensif;
- f. Instalasi Kebidanan;
- g. Instalasi Radiologi;
- h. Instalasi Farmasi;
- i. Instalasi Laboratorium;
- j. Instalasi Rehabilitasi Medis;
- k. Instalasi Hemodialisis;
- l. Instalasi Rekam Medis;
- m. Instalasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana;
- n. Instalasi Gizi;
- o. Instalasi Pemulasaraan;
- p. Instalasi Sanitasi;

- q. Komite Medis;
- r. Komite Keperawatan;
- s. Staf Medis Fungsional;
- t. Satuan Pemeriksaan Internal;
- u. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3.3 Bagan Struktur Organisasi

Struktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Bagan Struktur Organisasi UPT RSUD Kota Tangerang



2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Pendidikan terakhir, Golongan/Pangkat Eselon dan Diklat yang diikuti

Sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut :

rsud.tangerangkota.go.id


Tabel. 1.1
Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan Terakhir Tahun 2022

NO	NAMA JABATAN	STATUS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN PANGKAT					PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			
			SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1/D4	S2	S3	Non PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
1	DIREKTUR	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
2	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
3	KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIK & KEPERAWATAN	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
4	KEPALA BIDANG PELAYANAN PENUNJANG	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	
5	KEPALA BIDANG PERENCANAAN & LITBANG	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
6	KEPALA SUB BAG KEPEGAWAIAN	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
7	KEPALA SUB BAG KEUANGAN	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
8	KEPALA SUB BAG UMUM	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
9	KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIK	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
10	KEPALA SEKSI KEPERAWATAN	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	


NO	NAMA JABATAN	STATUS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN					PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			
												PANGKAT								
			SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1/D4	S2	S3	Non PNS	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
11	KEPALA SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
12	KEPALA SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
13	KEPALA SEKSI PERENCANAAN	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
14	KEPALA SEKSI PENELITIAN & PENGEMBANGAN	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
15	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (PNS)	188	-	-	-	-	-	38	106	44	-	-	-	48	104	36	-	-	-	-
16	JABATAN PELAKSANA (PNS)	45	-	-	1	1	-	19	20	4	-	-	-	2	37	6	-	-	-	-
17	TENAGA KERJA KONTRAK (TKK)	581	-	1	141	-	-	271	140	28	-	581	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		828	0	1	142	1	0	328	273	82	1	581	0	50	146	51	0	0	1	11

3 Jumlah dan distribusi tenaga kesehatan

Grafik 1.1
Persentase Pegawai ASN dan Pegawai TKK UPT RSUD Kota Tangerang
Tahun 2022



Grafik 1.2
Distribusi SDM UPT RSUD Kota Tangerang
Tahun 2022



1.4 Aset

Aset di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang terbagi menjadi 2, yaitu aset yang bersumber dari anggaran APBD dan yang berasal dari anggaran BLUD Rumah Sakit. Adapun total nilai aset Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang sebesar Rp. 438,192,982,680 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

rsud.tangerangkota.go.id

Tabel 1.2
Rekapitulasi Inventaris Asset Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
APBD Tahun 2022

NO	ASET SKPD	SATUAN	JUMLAH	KONDISI			TAHUN PEROLEHAN	NILAI RUPIAH
				BAIK	SEDANG	RUSAK		
1	TANAH		1				2013	18,305,001,000
2	PERALATAN DAN MESIN	UNIT	6,922				2013 - 2021	182,357,942,778
	a.	Alat Besar	UNIT	-				
	b.	Alat Angkutan	UNIT	34	34	0	0	4,229,856,400
	c.	Alat Bengkel dan Alat Ukur	UNIT	54	53	0	1	282,354,971
	d.	Alat Pertanian	UNIT	2	2	0	0	9,931,609
	e.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	UNIT	2,364	2,277	0	87	12,713,640,788
	f.	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	UNIT	93	93	0	0	566,717,384
	g.	Alat Kedokteran dan Kesehatan	UNIT	3,784	3,566	0	218	153,320,642,980
	h.	Alat Laboratorium	UNIT	86	66	0	20	7,999,389,353
	i.	Alat Persenjataan	UNIT	30	30	0	0	244,275,229
	j.	Komputer	UNIT	475	452	0	23	2,991,134,065
	k.	Alat Eksplorasi	UNIT	-				
	l.	Alat Pengeboran	UNIT	-				-
	m.	Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian	UNIT	-				-
	n.	Alat Bantu Eksplorasi	UNIT	-				-
	o.	Alat Keselamatan Kerja	UNIT	-				-
p.	Alat Peraga	UNIT	-				-	
q.	Peralatan Proses Produksi	UNIT	-				-	

NO	ASET SKPD		SATUAN	JUMLAH	KONDISI			TAHUN PEROLEHAN	NILAI RUPIAH
					BAIK	SEDANG	RUSAK		
	r.	Rambu – Rambu	UNIT	-				-	
	s.	Peralatan Olahraga	UNIT	-				-	
	GEDUNG DAN BANGUNAN		METER	2				169,823,793,299	
3	a.	Bangunan Gedung		1	1	0	0	2013	169,608,993,299
	b.	Monumen		-					
	c.	Bangunan Menara		-					
	d.	Tugu Titik Kontrol Pasti		1	1	0	0	2014	214,800,000
	JALAN, IRIGASI, INSTALASI DAN JARINGAN			6				35,543,976	
4	a.	Jalan dan Jembatan		-					
	b.	Bangunan Air		-					
	c.	Instalasi		6	6	0	0	2013	35,543,976
	d.	Jaringan		-					
	ASET TETAP LAINNYA			467				214,838,312	
5	a.	Bahan Perpustakaan	BUKU	467	467	0	0	2013 - 2017	214,838,312
	b.	Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan Olahraga		-					
	c.	Hewan		-					
	d.	Biota Perairan		-					
	e.	Tanaman		-					
	f.	Barang Koleksi non Budaya		-					
	g.	Aset Tetap Dalam Renovasi		-					
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan			-					
7	ASET LAINNYA			3				1,694,780,000	

NO	ASET SKPD		SATUAN	JUMLAH	KONDISI			TAHUN PEROLEHAN	NILAI RUPIAH
					BAIK	SEDANG	RUSAK		
	a.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		-					
	b.	Aset Tidak Berwujud		3	3	0	0	2013 - 2015	1,694,780,000
	c.	Aset Lain-lain		-					
	Jumlah			7,401					372,431,899,365

Sumber: Sub Bagian Umum RSUD Kota Tangerang
 Data tersebut telah disahkan oleh BPKD pada Desember 2022

rsud.tangerangkota.go.id

Tabel 1.3
Rekapitulasi Inventaris Asset Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
BLUD Tahun 2022

NO	ASET SKPD	SATUAN	JUMLAH	KONDISI			TAHUN PEROLEHAN	NILAI RUPIAH
				BAIK	SEDANG	RUSAK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TANAH	-	-					
	PERALATAN DAN MESIN	UNIT	3,247				2014-2021	58,978,128,965
	a. Alat Besar	-	-					-
	b. Alat Angkutan	UNIT	2	2			2022	2,630,700
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	UNIT	47	47	0	0		1,613,343,096
	d. Alat Pertanian	-	-	-				-
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	UNIT	1,184	1144	0	40		12,841,328,763
	f. Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	UNIT	69	69	0	0		2,590,668,859
	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	UNIT	1,192	1187	0	5		30,441,232,671
	h. Alat Laboratorium	UNIT	47	47	0	0		6,187,831,176
2	i. Alat Persenjataan	-	-	0	0	0		-
	j. Komputer	UNIT	690	689	0	1		5,264,869,700
	k. Alat Eksplorasi	-	-					-
	l. Alat Pengeboran	-	-					-
	m. Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian	-	-					-
	n. Alat Bantu Eksplorasi	-	-					-
	o. Alat Keselamatan Kerja	-	-					-
	p. Alat Peraga	-	-					-
	q. Peralatan Proses Produksi	-	-					-
	r. Rambu – Rambu	UNIT	16		16	0	2019	36,224,000
	s. Peralatan Olahraga	-	-					-
	GEDUNG DAN BANGUNAN	UNIT	5					674,730,000
3	a. Bangunan Gedung	UNIT	4	4	0	0	2016 - 2020	558,939,000
	b. Monumen	-	-					-

NO	ASET SKPD		SATUAN	JUMLAH	KONDISI			TAHUN PEROLEHAN	NILAI RUPIAH
					BAIK	SEDANG	RUSAK		
	c.	Bangunan Menara	-	-				-	
	d.	Tugu Titik Kontrol Pasti	UNIT	1	1	0	0	2016	115,791,000
	JALAN, IRIGASI, INSTALASI DAN JARINGAN		UNIT	15					5,968,459,200
4	a.	Jalan dan Jembatan	-	-					-
	b.	Bangunan Air	UNIT	11	11	0	0	2017	244,997,500
	c.	Instalasi	UNIT	3	3	0	0	2016	2,043,000,000
	d.	Jaringan	UNIT	1	1	0	0	2019	3,680,461,700
	ASET TETAP LAINNYA		UNIT	5					24,265,150
5	a.	Bahan Perpustakaan	UNIT	4	4	0	0	2016	7,000,000
	b.	Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan Olahraga	UNIT	1	1	0	0	2017	17,265,150
	c.	Hewan	-	-					-
	d.	Biota Perairan	-	-					-
	e.	Tanaman	-	-					-
	f.	Barang Koleksi non Budaya	-	-					-
	g.	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-					-
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		-	-					-
	ASET LAINNYA		UNIT	1					115,500,000
7	a.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-					-
	b.	Aset Tidak Berwujud	UNIT	1	1	0	0	2016	115,500,000
	c.	Aset Lain-lain							-
	Jumlah			3,273					65,761,083,315

Sumber: Sub Bagian Umum RSUD Kota Tangerang
Data tersebut telah disahkan oleh BPKD pada Desember 2022

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2022

Rencana Strategis RSUD Kota Tangerang berpedoman/mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan (Dinkes) Tahun 2019-2023 yang telah mengakomodir Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Renstra RSUD tersebut dituangkan kedalam Rencana Kerja (Renja) RSUD yang telah memberikan hasil yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, terdapat kendala dalam mengimplementasikan Renstra dan Renja tersebut. Kondisi ini disebabkan telah terjadinya berbagai faktor baik dari aspek regulasi maupun kondisi sosial ekonomi terkini sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Kondisi ini mendorong perlu adanya penyesuaian

Penyesuaian tersebut secara regulasi dituangkan dalam Renstra Perubahan. Faktor-faktor yang turut mendorong perlunya perubahan Renstra Dinas Kesehatan dan Renstra RSUD Tahun 2019-2023 : (a) aspek sosiologis yaitu pandemi Covid-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan resesi ekonomi yang berdampak multi dimensi ke seluruh aspek kehidupan, menurunnya kapasitas keuangan daerah dan tuntutan untuk beradaptasi kebiasaan baru (AKB), (b) aspek yuridis yaitu pemberlakuan regulasi peraturan perundangan-undangan terkait pembangunan berupa Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renstra Dinkes Tahun 2019-2023 dan Renstra RSUD mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023.

Dalam bab ini disajikan secara singkat mengenai Rencana Strategis RSUD Kota Tangerang tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja RSUD Kota Tangerang tahun 2022 yang mengacu pada Renstra dan Renja Dinas Kesehatan. Disajikan juga gambaran singkat Tujuan dan sasaran utama (yang menggambarkan fungsi utama organisasi) yang ingin diraih organisasi pada tahun yang bersangkutan serta kaitannya dengan capaian visi dan misi organisasi.

Penentuan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Tangerang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tangerang tahun 2019 – 2023, Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Banten. Tujuan dan sasaran tersebut tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang tahun 2019 – 2023 sesuai Peraturan Daerah Kota Tangerang No 3 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang yang memuat visi, misi tujuan dan sasaran.

2.1.1. Visi dan Misi RSUD Kota Tangerang

a. Visi

“Terwujudnya RSUD Kota Tangerang sebagai Rumah Sakit rujukan yang berdaya saing dan berakhlakul karimah”.

Visi ini sejalan dengan visi pemerintah daerah Kota Tangerang dan Dinas Kesehatan yaitu : “Terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera, berakhlakul karimah dan berdaya saing”

b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut RSUD Kota Tangerang mempunyai misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau, dan terpercaya.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian kesehatan.
3. Mewujudkan Rumah Sakit yang aman dan nyaman.

Misi tersebut sejalan dengan misi kesatu Pemerintah Daerah Kota Tangerang dan Dinas Kesehatan yaitu :“Bersama mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan profesional dan berintegritas”.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran RSUD, IKU RSUD

a. Tujuan

Sebagai bentuk upaya penjabaran misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Adapun tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023 adalah “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023 adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan”.

Untuk lebih jelas, tujuan dan sasaran Rumah Sakit Umum Daerah

Kota Tangerang Tahun 2019-2023 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
Dalam Rencana Stategis Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
1	2	3	4
1	Meningkatnya Derajat Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

c. Indikator Kerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama dapat diartikan sebagai ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tahun 2022 sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2019-2023 yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.AN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 050/83-Sekret/VII/Dinkes/2021 tanggal 16 Juli 2021 perihal penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2019-2023. Indikator Kinerja yang sesuai dan dapat diterapkan di RSUD Kota Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang
Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori Mutu (A/B/C/D)	83.55 (B)

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh RSUD Kota Tangerang tahun 2022 telah memuat pernyataan sasaran strategis, indikator

kinerja utama organisasi beserta target kinerja dan anggaran, dimana dalam penyusunannya telah memperhatikan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tangerang tahun 2019-2023
- b. Rencana Kerja (Renja) RSUD Kota Tangerang tahun 2022
- c. Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Kota Tangerang tahun 2022
- d. Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
- e. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Kota Tangerang tahun 2022
- f. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) UPT RSUD Kota Tangerang tahun 2022

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD Kota Tangerang Tahun 2022, untuk mencapai Tujuan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator kinerja utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 83.55 (B), Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang melaksanakan 2 program dengan total anggaran sebesar Rp. 263,027,640,508 yang bersumber dari dana APBD dan BLUD. (Rincian terlampir) Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD Kota Tangerang Tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD Kota Tangerang Tahun 2022

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori Mutu (A/B/C/D)	83.55 (B)

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10,875,000,000	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	252,152,640,508	APBD dan BLUD
Jumlah Anggaran		263,027,640,508	

Target kinerja yang ada dalam rencana kerja sesuai dengan target kinerja yang tertuang pada perjanjian kinerja, dengan tujuan yang sama yaitu Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui indikator utama ialah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Tujuan dan sasaran target kinerja tersebut dicapai dengan melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yang bersumber dari dana APBD dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang bersumber dari dana APBD dan BLUD. Dalam pelaksanaannya didukung dengan strategi :

- a. Peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit dengan arah kebijakan pengembangan dan peningkatan jumlah, jenis dan mutu sarana prasarana Rumah Sakit
- b. Peningkatan sumber daya dan mutu pelayanan kesehatan dengan arah kebijakan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit
- c. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dengan arah kebijakan Pengembangan dan peningkatan performa Sistem Informasi Rumah Sakit

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022

RSUD Kota Tangerang melaksanakan kewajiban urusan kesehatan berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Renja Tahun 2022. Penilaian dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Hasil pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintah Kota Tangerang.

3.1 Tujuan

Tujuan : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
--

Tabel 3.1

Tujuan, Indikator Kinerja dan Realisasi Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2022			Target Akhir Renstra (2023)
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori mutu (A/B/C/D)	84.47 (A)	84.86 (A)	85.42 (A)	83.55 (A)	88.57 (A)	106.01	84

Derajat Kesehatan merupakan salah satu kelompok penting indikator Indonesia sehat atau merupakan indikator hasil. Gambaran tentang Derajat Kesehatan meliputi indikator Mortalitas (kematian), Morbiditas (kesakitan), dan Status Gizi. Teori Blum menyebutkan bahwa derajat kesehatan ditentukan oleh 40% faktor lingkungan, 30% faktor perilaku, 20% faktor pelayanan kesehatan, dan 10% faktor genetika (keturunan).

Pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan, di RSUD Kota Tangerang diukur dengan menilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi indikator kinerja, sesuai dengan formulasi indikator Dinas Kesehatan.

3.2. Sasaran

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

Tabel 3.2

Sasaran, Indikator Kinerja dan Realisasi Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2022			Target Akhir Renstra (2023)
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori mutu (A/B/C/D)	84.47 (A)	84.86 (A)	85.42 (A)	83.55 (A)	88.57 (A)	106.01	84

Selain dengan meningkatkan angka harapan hidup dengan cara menurunkan angka kematian bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kesakitan, derajat kesehatan dipengaruhi oleh Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan. Ini yang menjadi sasaran kegiatan RSUD Kota Tangerang dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit.

Pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah pelayanan kesehatan yang peduli dan terpusat pada kebutuhan, harapan serta nilai-nilai pelanggan sebagai

titik tolak penyediaan pelayanan kesehatan dan menjadi persyaratan yang harus dapat dipenuhi agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa

Jadi kualitas pelayanan kesehatan menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam menimbulkan rasa puas pada diri setiap pasien/ pelanggan. Makin baik kepuasan tersebut, makin baik pula kualitas pelayanan kesehatan.

Kualitas pelayanan Rumah Sakit adalah Mutu Pelayanan Kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan luaran kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta untuk memenuhi hak dan kewajiban pasien.

Indeks Kepuasan Masyarakat sangat dipengaruhi oleh Kualitas pelayanan kesehatan. Indeks Kepuasan Masyarakat dijadikan Indikator Kinerja dalam sasaran pencapaian kinerja yaitu kualitas pelayanan kesehatan karena tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat.

Pada masa kini, tuntutan terhadap kualitas pelayanan tidak hanya terbatas pada hasil atau produk pelayanan, tetapi juga mencakup proses pelayanan yang meliputi aspek Sumber Daya Manusia (SDM), informasi, prosedur, persyaratan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta aspek lainnya. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan dengan memberikan pelayanan prima secara berkesinambungan, yaitu pelayanan yang memuaskan, terbaik, mengungguli pelayanan dari penyelenggara pelayanan lain atau memberikan pelayanan yang lebih baik dari waktu yang sebelumnya.

3.2.1 Uraian Pencapaian Kinerja IKU

Pemilihan Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai Indikator Kinerja di RSUD Kota Tangerang dalam mencapai tujuan yaitu meningkatnya derajat kesehatan dan sasaran yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, dikarenakan kepuasan masyarakat menjadi tolok ukur bagi kualitas pelayanan yang baik. Dengan kualitas pelayanan kesehatan yang baik maka derajat kesehatan akan semakin meningkat.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan di RSUD Kota Tangerang

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan cara mengukur hasil survey kepada pasien/keluarga pasien. Tujuan diadakan survei kepuasan masyarakat adalah untuk :

- a. Mengetahui tingkat kinerja RSUD Kota Tangerang secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan selanjutnya.
- b. Untuk mengetahui tingkat pencapaian RSUD Kota Tangerang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Untuk mengetahui penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna.

Survey dilaksanakan dengan cara pasien/keluarga pasien (responden) menjawab 13 pertanyaan dari 9 unsur yang *relevan, valid* dan *reliabel* yang dimintakan oleh petugas. Unsur pertanyaan tersebut adalah :

1. Persyaratan

adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya /Tarif

adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung)

Metode perhitungan survei dilakukan dengan menggunakan instrumen dalam bentuk *barcode* berisi kuesioner yang diberikan kepada masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan .

Rumus perhitungan Nilai IKM sebagai berikut :

1. Bobot Nilai Rata – rata tertimbang = Jumlah bobot / Jumlah unsur = $1/13 = 0,077$
2. IKM = Jumlah nilai per unsur / jumlah unsur terisi x 0,077
3. Interpretasi = IKM x 25

Kualitas kinerja dari penyelenggara pelayanan publik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Nilai range kinerja unit pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval konversi IKM	Kualitas Pelayanan	Kinerja Unit pelayanan
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik

Rata-rata capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari masing-masing unit layanan setelah dilakukan tabulasi data didapatkan skor nilai seperti tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Capaian IKU Per Instalasi RSUD Kota Tangerang Tahun 2022

No	INSTALASI	JUMLAH (NRR)
1	Laboratorium	90.31
2	Rehabilitasi Medik	85.44
3	Farmasi	87.36
4	Radiologi	84.6
5	Instalasi Gawat Darurat	91.32
6	Kebidanan	92
7	Rawat inap	95.9
8	Rawat jalan	87.7
9	Rekam Medis	82.52
Nilai Akhir		88.57

Sumber data : Perencanaan dan Litbang

Nilai akhir menjadi nilai pencapaian IKU pada waktu/tahun pengukuran tersebut.

Pencapaian kinerja IKU Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja IKU RSUD Kota Tangerang Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.55	88.57	106.57

Tabel 3.6
Capaian Kinerja IKU RSUD Kota Tangerang Tahun 2019 s.d 2022

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			2022		
			2019	2020	2021	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori mutu (A/B/C/D)	84.47 (A)	84.86 (A)	85.42 (A)	83.55 (A)	88.57 (A)	106.01

Pencapaian kinerja IKU RSUD Kota Tangerang tahun 2022 naik 6,57 % atau 5,02 poin dari tahun sebelumnya (2021). Bila dibandingkan dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 pencapaian kinerja IKU RSUD Kota Tangerang selalu naik dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini.


Tabel 3.7
Tabel Perbandingan Nilai Target, Realisasi, dan Persentase Capaian IKM Tahun 2019-2022

Nilai IKM	2019	2020	2021	2022
Target	89	90	83.5	83.55
Realisasi	84.47	84.86	85.42	88.57
Persentase (%)	94.91	94.29	102.3	106.01

Presentase capaian realisasi dengan target IKM, secara rinci dapat dilihat dari tabel dan grafik di bawah ini :

Grafik 3.1

Grafik Presentase Capaian Realisasi dengan Target IKM Tahun 2019-2022



Peningkatan nilai IKU disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Hal ini didukung dengan meningkatnya jumlah pelatihan yang diberikan kepada pegawai dan besaran anggaran pelatihan yang meningkat setiap tahunnya. sehingga kompetensi pegawai pun berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan. Semakin lengkapnya peralatan medis yang disediakan

2. Pemenuhan sarana dan prasarana yang terus menerus sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi

3. Sosialisasi rutin dan terus menerus terhadap budaya kerja

4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin dan berjenjang di setiap unit kerja

Tahun 2023 RSUD Kota Tangerang optimis dapat mempertahankan pencapaian kinerja dan meningkatkan nilai pencapaian IKU. Hal ini diawali dengan

keberhasilan pencapaian akreditasi paripurna sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit Kemenkes RI di bulan Januari 2023

3.2.2 Upaya Yang Telah Dilakukan

Untuk mencapai target dari indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, pada tahun 2022, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang telah melaksanakan 2 program dengan total anggaran sebesar Rp. 263,027,640,508 yang bersumber dari anggaran APBD dan anggaran BLUD Rumah Sakit, meliputi:

1. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia kesehatan

Program ini terdiri dari 1 kegiatan yaitu perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar.

2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota

Program ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan BLUD. Ketiga kegiatan ini meliputi 3 sub kegiatan yaitu penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan jasa pelayanan umum kantor, pelayanan dan penunjang Pelayanan BLUD.

Melalui program dan kegiatan tersebut, pada tahun 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang telah melakukan beberapa terobosan pembaharuan untuk pengembangan pelayanan guna meningkatkan mutu Rumah Sakit, diantaranya:

a. Pengembangan pelayanan perawatan;

- 1) Penambahan kapasitas tempat tidur menjadi 254TT
- 2) Penambahan kapasitas ruang perawatan intensif. Terdiri dari HCU 3 TT, NICU Covid 1 TT, NICU Non Covid 4 TT, PICU Non Covid 3 TT, ICU Covid 2 TT, dan 12 ICU Non Covid.

b. Pengembangan pelayanan rawat jalan;

- 1) Klinik DENGAR *Hearing Solution* : pelayanan untuk kasus gangguan pendengaran oleh spesialis THT dengan fasilitas alat kesehatan terlengkap se-Provinsi Banten.

- 2) Sapa Cinta : kegiatan menyapa pasien rawat inap dan membantu pasien yang memerlukan pembuatan kartu BPJS kesehatan (menjadi peserta BPJS kesehatan).
 - 3) Klinik Akasia : pelayanan untuk pasien TB dengan resistensi kuman/*multidrug-resistant tuberculosis* (TB MDR)
 - 4) Klinik Cemara; pelayanan untuk pasien HIV-AIDS
 - 5) Pelayanan pendaftaran poli rawat jalan melalui aplikasi *Whatsapp*
- c. Pengembangan pelayanan penunjang;
- 1) Pengembangan Instalasi Pemeliharaan dan Sarana Rumah Sakit
 - 2) Pengembangan Instalasi Sanitasi Rumah Sakit
 - 3) Pengembangan Sistem Informasi RSUD Kota Tangerang (SIM-RS)

3.2.3 Permasalahan Yang Dihadapi

Adapun permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada tahun 2022 antara lain:

- 1) Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS) belum maksimal mendukung pelayanan Rumah Sakit secara menyeluruh.
- 2) Terbatasnya lahan yang menyebabkan sulitnya pengembangan gedung pelayanan dan sempitnya lahan parkir.
- 3) Keandalan bangunan gedung dan instalasi gedung yang membutuhkan penguatan.
- 4) Beberapa sarana dan prasarana masih belum mencukupi.
- 5) Belum adanya kelas perawatan rawat inap sehingga klaim BPJS belum maksimal karena klaim yang dibayarkan disamakan dengan tarif kelas 3

3.2.4 Solusi Terhadap Permasalahan

Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan diatas, RSUD Kota Tangerang telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

- 1) Menambah anggaran belanja RSUD pada kegiatan Pelayanan dan Penunjang BLUD (Perkada 3) dengan menggunakan anggaran Silpa tahun 2021.

- 2) Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam mempercepat penguatan struktur bangunan gedung dan pengembangan gedung Rumah Sakit beserta lahan parkir.
- 3) Penguatan dan optimalisasi Sistem Informasi Manajemen RS (SIMRS) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang melalui kegiatan maintenance SIMRS dan maintenance jaringan LAN.
- 4) Membuat kajian kelas rawat inap dan berkoordinasi secara intens dengan Dinas Kesehatan agar RSUD dapat membuka kelas perawatan.

3.3. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja tidak terlepas dari tersedia dana /anggaran pelaksanaan kegiatan. Kualitas SDM yang kompeten dan bermutu, yang ditingkatkan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan kompetensi sesuai profesinya. Penambahan anggaran diprioritaskan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pemenuhan sarana dan prasarana, alkes serta penunjang lainnya sehingga kualitas pelayanan RSUD dapat optimal dan target kinerja dapat tercapai.

3.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (mencakup keseluruhan IKU dan Realisasi Anggaran)

3.4.1 Analisis Efisiensi

Dari sasaran strategis di RSUD Kota Tangerang, sasaran kerjanya sudah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut, sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat mencapai kinerja sebesar 106.01% dengan efisiensi anggaran 13.27%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui efisiensi di beberapa pos anggaran sub kegiatan BLUD yaitu sub kegiatan pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll), pengadaan peralatan penunjang rumah sakit, pemeliharaan/perbaikan rutin/berkala gedung kantor/bangunan RS, pengadaan alat kebersihan kantor, serta sub kegiatan pengembangan tipe dan sistem informasi rumah sakit.

3.4.2 Analisis Program/Kegiatan

Dari sasaran strategis RSUD Kota Tangerang, Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai 106.01% dengan capaian anggaran program/kegiatan mencapai 86.73%. Hal ini menunjukkan adanya sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan melalui koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral bidang dalam mencapai sasaran kinerja.

Pada tahun 2022, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang telah melakukan terobosan/inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Tangerang, diantaranya adalah:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang melakukan pengembangan Klinik Akasia pada tahun 2022, pada Klinik Akasia ini khusus ditujukan untuk pasien Tuberkulosis yang resistensi obat (TB RO).
- 2) Membuka Klinik DENGAR *Hearing Solution* : pelayanan untuk kasus gangguan pendengaran oleh spesialis THT dengan fasilitas alat kesehatan terlengkap se-Provinsi Banten.
- 3) Pengembangan Transformasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIM RS) seperti :
 - a. Mengembangkan sistem pendaftaran online via *whatsapp* bagi pasien umum.
 - b. Mengembangkan aplikasi e-billing
 - c. Mengembangkan aplikasi e-v claim
- 4) Membuka klinik Stunting
- 5) Membuka klinik Geriatri
- 6) Mrembuka klinik KB
- 7) Membuka klinik TB_DM
- 8) Mengembangkan pelayanan mobile x Ray
- 9) Membuka pelayanan PONEK


Selain melakukan terobosan/inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Tangerang, pada tahun 2022 RSUD Kota Tangerang juga melakukan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, diantaranya adalah:

- 1) Untuk sub kegiatan pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll), pengadaan

peralatan penunjang rumah sakit, menggunakan e-katalog lokal dalam prosesnya sehingga harga yang didapatkan lebih efisien.

- 2) Untuk sub kegiatan pengadaan alat kebersihan kantor sudah tersedia gudang penyimpanan khusus alat-alat kebersihan kantor sehingga dalam pencatatan dan pendistribusian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.
- 3) Terdapat sumber daya manusia tenaga arsiparis, sehingga pencatatan dan pengarsipan dokumen lebih tersusun dan tertata dengan rapi.

Grafik 3.2.
Grafik Efisiensi Anggaran Tahun 2022



3.5. Akuntabilitas Keuangan (Realisasi Anggaran)

Anggaran belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tahun 2022 adalah sebesar Rp. 263,027,640,508 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 228,127,937,980 atau sebesar 86,73%, yang terdiri dari:

1. Anggaran APBD sebesar Rp. 116,992,524,264 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 109,630,554,857 atau sebesar 93.71%.

2. Anggaran BLUD sebesar Rp. 146,035,116,244 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 118,497,478,073 atau sebesar 81.14%.

Tabel 3.8

Tabel Penyerapan Anggaran Program Tahun 2022

No	Program	Alokasi	Realisasi anggaran/ Penyerapan	%
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10,875,000,000	6,331,072,098	58.22
2	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	252,152,640,508	221,796,960,832	87.96
Total Anggaran		263,027,640,508	228,127,937,980	86.73

Adapun uraian tabel di atas adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi anggaran program peningkatan kapasitas sumber daya manusia adalah sebesar Rp. 6,331,072,098 dari anggaran sebesar Rp. 10,875,000,000. Realisasi anggaran program ini hanya sebesar 58.22% dikarenakan terjadi penurunan pasien Covid-19, sehingga anggaran insentif tersebut tidak terserap secara maksimal.
- b. Realisasi anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 221,796,960,832 dari anggaran sebesar Rp. 252,152,640,508. Realisasi anggaran program ini terserap sebesar 87.96% karena di dalam program ini terdapat kegiatan yang bersumber dari anggaran BLUD Rumah Sakit, dimana prinsip dari penggunaan anggaran BLUD adalah efektif dan efisien.


Realisasi anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tahun 2022 berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan per triwulan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 3.9.


Realisasi Anggaran RSUD Kota Tangerang Triwulanan Tahun 2022
Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	2,550,178,750	2,550,178,750	6,331,072,098
1	Perencanaan kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	0	2,550,178,750	2,550,178,750	6,331,072,098
A	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	0	2,550,178,750	2,550,178,750	6,331,072,098
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	44,194,066,998	92,225,162,196	141,657,846,189	221,796,960,832
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,805,768,737	24,786,902,634	38,435,003,517	51,593,993,610
A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,805,768,737	24,786,902,634	38,435,003,517	51,593,993,610
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,782,017,150	26,447,521,350	39,945,924,799	51,705,394,199
A	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,782,017,150	26,447,521,350	39,945,924,799	51,705,394,199
3	Peningkatan Pelayanan BLUD	20,606,281,111	40,990,738,212	63,276,917,873	118,497,478,073
A	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	20,606,281,111	40,990,738,212	63,276,917,873	118,497,478,073
	TOTAL	44,194,066,998	94,775,340,946	144,208,024,939	228,127,937,980

Grafik 3.3.
Diagram Laporan Realisasi Anggaran per Triwulan



Grafik 3.4.
Grafik Pola Penyerapan Anggaran TA 2022



Realiasi anggaran RSUD Kota Tangerang, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Realisasi Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Tahun 2022

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi anggaran/ Penyerapan	%
	Total Anggaran	263,027,640,508	228,127,937,980	86.73
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10,875,000,000	6,331,072,098	58.22
1	Perencanaan kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	10,875,000,000	6,331,072,098	58.22
A	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	10,875,000,000	6,331,072,098	58.22
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	252,152,640,508	221,796,960,832	87.96
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	53,935,818,264	51,593,993,610	95.66
A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53,935,818,264	51,593,993,610	95.66
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52,181,706,000	51,705,394,199	99.09
A	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52,181,706,000	51,705,394,199	99.09
3	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	146,035,116,244	118,497,478,073	81.14

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi anggaran/ Penyerapan	%
	Pelayanan Tata Kelola Pemerintahan	63,829,673,927	58,807,514,842	92.13
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	983,550,608	804,517,100	81.80
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	983,550,608	804,517,100	81.80
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	23,174,197,910	20,307,311,645	87.63
-	Penyediaan jasa surat menyurat	7,200,000	1,080,000	15.00
-	Penyediaan alat tulis kantor	969,349,085	800,028,325	82.53
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	576,211,325	519,815,500	90.21
-	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	148,000,000	146,375,814	98.90
-	Penyediaan peralatan rumah tangga kantor	46,000,000	43,882,347	95.40
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	28,500,000	7,152,541	25.10
-	Pengadaan alat kebersihan kantor	781,812,000	512,999,200	65.62
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,655,938,800	3,909,798,778	83.97
-	Penyediaan makanan dan minuman	5,268,014,600	4,823,071,450	91.55
-	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	132,250,000	47,175,000	35.67
-	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor	115,000,000	49,416,500	42.97

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi anggaran/ Penyerapan	%
-	Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/ operasional	44,500,000	17,828,000	40.06
-	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	669,800,000	425,613,829	63.54
-	Peningkatan pelayanan publik	125,292,100	2,615,000	2.09
-	Jasa pendampingan hukum	200,000,000	0	0.00
-	Pengadaan meubeler	348,730,000	290,965,000	83.44
-	Kerjasama advetorial dengan media massa lokal, regional dan nasional	177,200,000	163,100,000	92.04
-	Penyediaan jasa keamanan kantor	3,967,200,000	3,846,753,204	96.96
-	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4,663,200,000	4,530,356,376	97.15
-	Corporate Social Responsibility (CSR)	250,000,000	169,284,781	67.71
3	Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	39,021,925,409	37,331,548,365	95.67
-	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	300,000,000	299,436,050	99.81
-	Pemeriksaan kesehatan pegawai	950,000,000	481,571,200	50.69
-	Jaminan asuransi pegawai	3,290,000,000	3,129,588,829	95.12
-	Jasa pelayanan	31,491,425,409	30,706,467,121	97.51
-	Bonus dan reward	1,980,500,000	1,853,369,218	93.58

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi anggaran/ Penyerapan	%
-	Pengembangan pendidikan dan pelatihan SDM Rumah Sakit	500,000,000	412,093,447	82.42
-	Pengadaan pakaian dinas	510,000,000	449,022,500	88.04
4	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	650,000,000	364,137,732	56.02
-	Honor dewan pengawas BLUD RSUD Kota Tangerang	400,000,000	288,437,732	72.11
-	Penyediaan tenaga dokter pengganti (insidensial)	150,000,000	0	0.00
-	Jasa konsultan Kantor Akuntan Publik (KAP)	100,000,000	75,700,000	75.70
	Pelayanan Penunjang Rumah Sakit	73,846,261,132	52,326,730,517	70.86
1	Pengadaan alat kesehatan penunjang Rumah Sakit	14,700,000,000	11,332,507,956	77.09
2	Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit	24,313,498,057	19,878,108,502	81.76
3	Pengadaan Alat Penunjang dan Logistik Rumah Sakit	14,816,000,000	8,840,219,098	59.67
-	Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)	2,040,000,000	732,070,829	35.89
-	Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah Sakit	2,500,000,000	1,880,175,773	75.21
-	Pengadaan peralatan penunjang Rumah Sakit	8,776,000,000	4,790,390,990	54.59
-	Jasa laundry	1,500,000,000	1,437,581,506	95.84

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi anggaran/ Penyerapan	%
4	Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Rumah Sakit	20,016,763,075	12,275,894,961	61.33
-	Pemeliharaan rutin/ berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	3,123,125,000	1,099,363,193	35.20
-	Pemeliharaan/ perbaikan rutin/ berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit	5,400,000,000	4,285,044,773	79.35
-	Pemeliharaan/perbaikan rutin/ berkala perlengkapan Rumah Sakit	5,333,500,375	4,431,902,704	83.10
-	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor/ bangunan Rumah Sakit	6,160,137,700	2,459,584,291	39.93

Indikator utama RSUD pada tahun 2022 sudah tercapai melebihi target. Namun seiring pengembangan pelayanan dan meningkatnya jumlah pasien, diperlukan dukungan dana yang mencukupi untuk mengakomodir semua kebutuhan pelayanan. Berbagai terobosan perlu diambil untuk memaksimalkan prinsip efisiensi tanpa mengurangi mutu pelayanan, diantaranya dengan pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIM RS), penataan ruang poliklinik dan fokus pada pengembangan pelayanan unggulan, agar RSUD dapat memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang paripurna.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tahun 2022 dapat di simpulkan berdasarkan apa yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, yaitu:

1. Tingkat kinerja RSUD Kota Tangerang dilihat dari hasil capaian IKM, tingkat kepuasan masyarakat menunjukkan kriteria baik, mencapai nilai 88,57. Pengukuran capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Kota Tangerang Tahun 2022 didasarkan pada pencapaian sasaran strategis melalui indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2022, dengan hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit mencapai 106.01% dari target capaian.
2. Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang tahun 2022 bersumber dari APBD dan BLUD yang terbagi menjadi 2 program, 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 263.027.640.508 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.228,127,937,980 atau sebesar 86.73 %, dengan rincian:
 - a. Anggaran APBD sebesar Rp. 116,992,524,264 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 109,630,554,857 atau sebesar 93.71 %.
 - b. Anggaran BLUD sebesar Rp.149.644.352.583 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.123.641.810.238 atau sebesar 82.62%.

B. Saran

1. Meskipun capaian IKM termasuk dalam kriteria baik namun RSUD Kota Tangerang harus tetap meningkatkan mutu pelayanan agar kualitas pelayanan semakin baik dan dapat lebih berperan dalam Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat Kota Tangerang dan Indonesia pada umumnya. Dengan demikian pencapaian visi dapat terwujud.
2. Perlu monitoring dan evaluasi berkali terhadap pelaksanaan IKM agar hasil yang diperoleh semakin menunjukkan kualitas pelayanan yang terus meningkat.

LAMPIRAN 1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

rsud.tangerangkota.go.id



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modemland, Kelurahan Kelapa Indah
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
No: 050/2985 -PRCLIT/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. O.U. Taty Damayanty
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Dini Anggraeni, MM
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 13 Oktober 2022

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KESEHATAN

Dr. DINI ANGGRAENI, MM
NIP. 197705012005012010

Pihak Pertama,

DIREKTUR RSUD

dr. O.U. TATY DAMAYANTY
NIP. 197304062006042020

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Misi 1 : Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan berintegritas.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,55

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.875.000.000	APBD
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	252.152.640.508	APBD dan BLUD
	Jumlah Anggaran	263.027.640.508	

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KESEHATAN



Dr. DINI ANGGRAENI, MM
NIP. 197705012005012010

Pihak Pertama,

DIREKTUR RSUD



dr. O.U. TATY DAMAYANTY
NIP. 197304062006042020



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ihwan, SKM. M.Mkes.
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. O.U. Taty Damayanty
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 13 Oktober 2022

Pihak Kedua,

DIREKTUR

dr.O.U. TATY DAMAYANTY
NIP.197304062006042020

Pihak Pertama,

KABAG TATA USAHA

Ihwan, SKM. M.Mkes.
NIP.197501232006041004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BIDANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,55

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53,935,818,264	APBD
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52,181,706,000	APBD
3	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	10,875,000,000	APBD
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	983,550,608	BLUD
5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,200,000	BLUD
6	Penyediaan alat tulis kantor	769,349,085	BLUD
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	576,211,325	BLUD
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	148,000,000	BLUD
9	Penyediaan peralatan rumah tangga kantor	46,000,000	BLUD
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	28,500,000	BLUD
11	Pengadaan alat kebersihan kantor	781,812,000	BLUD
12	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,855,938,800	BLUD
13	Penyediaan makanan dan minuman	5,268,014,600	BLUD
14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	132,250,000	BLUD
15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	115,000,000	BLUD
16	Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional	44,500,000	BLUD

17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	669,800,000	BLUD
18	Peningkatan pelayanan publik	125,292,100	BLUD
19	Jasa Pendampingan hukum	200,000,000	BLUD
20	Pengadaan Mebelur	348,730,000	BLUD
21	Kerjasama advetorial dengan media massa lokal, regional dan nasional	177,200,000	BLUD
22	Penyediaan jasa keamanan kantor	3,967,200,000	BLUD
23	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4,663,200,000	BLUD
24	Corporate Social Responsibility (CSR) (dari Jasa Pelayanan)	250,000,000	BLUD
25	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	300,000,000	BLUD
26	Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	950,000,000	BLUD
27	Jaminan Asuransi Pegawai RSUD (dari Jasa Pelayanan)	3,290,000,000	BLUD
28	Jasa Pelayanan (JASPEL)	31,491,425,409	BLUD
29	Bonus dan Reward (dari Jasa Pelayanan)	1,980,500,000	BLUD
30	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan SDM Rumah Sakit	500,000,000	BLUD
31	Pengadaan pakaian dinas	510,000,000	BLUD
32	Honor Dewan Pengawas (dari Jasa Pelayanan)	400,000,000	BLUD
33	Penyediaan tenaga dokter spesialis pengganti (insidensial)	150,000,000	BLUD
34	Jasa konsultan kantor akuntan publik (KAP)	100,000,000	BLUD
	Jumlah Anggaran	180,822,198,191	

Pihak Kedua,

DIREKTUR

dr. O.U. TATY DAMAYANTY
NIP. 197304062006042020

Pihak Pertama,

KABAG. TATA USAHA

JHWAN, SKM. M.Mkes.
NIP. 197501232006041004



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. H.Amir Ali.,MKM
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. O.U. Taty Damayanty
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 13 Oktober 2022

Pihak Kedua,
DIREKTUR

dr.O.U. TATY DAMAYANTY
NIP.197304062006042020

Pihak Pertama,
KABID.YANMEDKEP

dr.H.Amir Ali.,MKM
NIP.197605092006041012

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
 BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,55

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (Yanmed)	6.384.759.685	BLUD
	Jumlah Anggaran	6.384.759.685	

Pihak Kedua,
DIREKTUR



dr.O.U. TATY DAMAYANTY
 NIP.197304062006042020

Pihak Pertama,

**KABID. PELAYANAN MEDIS DAN
 KEPERAWATAN**



dr.H.Amir Ali, MKM
 NIP.197605092006041012



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Arnita Asiah harahap
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Penunjang

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. O.U. Taty Damayanty
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 13 Oktober 2022

Pihak Kedua,
DIREKTUR

dr.O.U. TATY DAMAYANTY
NIP.197304062006042020

Pihak Pertama,
KABID. PELAYANAN PENUNJANG

dr. ARNITA ASIAH HARAHAHAP
NIP.197710182011012001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BIDANG PELAYANAN PENUNJANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,55

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	24.313.498.057	BLUD
2	Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Rumah Sakit	14.700.000.000	BLUD
3	Pengadaan Alat Penunjang dan Logistik Rumah Sakit	14.816.000.000	BLUD
4	Pengadaan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana RS	20.016.763.075	BLUD
	Jumlah Anggaran	73.846.261.132	

Pihak Kedua,
DIREKTUR



dr.O.U. TATY DAMAYANTY
 NIP.197304062006042020

Pihak Pertama,
KABID. PELAYANAN PENUNJANG



dr. ARNITA ASIAH HARAHAP
 NIP.197710182011012001



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Rima Fatimah, M.Kes

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. O.U. Taty Damayanty

Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 13 Oktober 2022

Pihak Kedua,

DIREKTUR

dr.O.U. TATY DAMAYANTY
NIP.197304062006042020

Pihak Pertama,

KABID. PERENCANAAN DAN LITBANG

dr. RIMA FATIMAH, M.Kes
NIP.197902172008012010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BIDANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,55

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit	1.410.281.000	BLUD
2	Maintenace Jaringan LAN di RSUD Kota Tangerang	482.140.500	BLUD
3	Pengembangan Rumah Sakit	82.000.000	BLUD
	Jumlah Anggaran	1.974.421.500	

Pihak Kedua,

DIREKTUR



dr. O.U. TATY DAMAYANTY
NIP. 197304062006042020

Pihak Pertama,

KABID. PERENCANAAN DAN LITBANG



dr. RIMA FATIMAH, M.Kes
NIP. 197902172008012010



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lela Yulianingsih, SKM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Ihwan, SKM.MMKes
Jabatan : Kepala Bagian tata Usaha

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 13 Oktober 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN TATA USAHA

IHWAN, SKM.MMKes
NIP.197501232006041004

Pihak Pertama,

KASUBAG KEPEGAWAIAN


LELA YULIANINGSIH, SKM
NIP.197107221995032001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SUBAG KEPEGAWAIAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,55

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	10.875.000.000	APBD
2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	300.000.000	BLUD
3	Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	950.000.000	BLUD
4	Jaminan Asuransi Pegawai RSUD (dari Jasa Pelayanan)	3.290.000.000	BLUD
5	Jasa Pelayanan (JASPEL)	31.491.425.409	BLUD
6	Bonus dan Reward (dari Jasa Pelayanan)	1.980.500.000	BLUD
7	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan SDM Rumah Sakit	500.000.000	BLUD
8	Pengadaan pakaian dinas	510.000.000	BLUD
	Jumlah Anggaran	49.896.925.409	

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN TATA USAHA


IHWAN, SKM.MMKes
 NIP.197501232006041004

Pihak Pertama,
KASUBAG KEPEGAWAIAN


LELA YULIANINGSIH, SKM
 NIP.197107221995032001



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susi Hartati, SKM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Ihwan, SKM, MMKes
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 13 Oktober 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN TATA USAHA

IHWAN, SKM, MMKes
NIP.197501232006041004

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM

SUSI HARTATI, SKM
NIP.197304061997022001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BIDANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,55

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	983.550.608	BLUD
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000	BLUD
3	Penyediaan alat tulis kantor	769.349.085	BLUD
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	576.211.325	BLUD
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	148.000.000	BLUD
6	Penyediaan peralatan rumah tangga kantor	46.000.000	BLUD
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	28.500.000	BLUD
8	Pengadaan alat kebersihan kantor	781.812.000	BLUD
9	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4.855.938.800	BLUD

10	Penyediaan makanan dan minuman	5.268.014.600	BLUD
11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	132.250.000	BLUD
12	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	115.000.000	BLUD
13	Penyediaan jasa pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional	44.500.000	BLUD
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	669.800.000	BLUD
15	Peningkatan pelayanan publik	125.292.100	BLUD
16	Jasa Pendampingan hukum	200.000.000	BLUD
17	Pengadaan Mebelur	348.730.000	BLUD
18	Kerjasama advetorial dengan media massa lokal, regional dan nasional	177.200.000	BLUD
19	Penyediaan jasa keamanan kantor	3.967.200.000	BLUD
20	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.663.200.000	BLUD
21	Corporate Social Responsibility (CSR) (dari Jasa Pelayanan)	250.000.000	BLUD
	Jumlah Anggaran	24.157.748.518	

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN TATA USAHA



IHWAN, SKM, MMKes
NIP. 197501232006041004

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM



SUSI HARTATI, SKM
NIP. 197304061997022001



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah
Kecamatan Tangerang Telp. 021 2972 0201, 021 2972 0202



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tuhatul Ahwazi, SE, Ak, M.AP, M.Ak.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. Ihwan, SKM, MMKes

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN TATA USAHA


H. IHWAN, SKM, MMKes
NIP.197501232006041004

Tangerang, 13 Oktober 2022

Pihak Pertama,
KASUBAG KEUANGAN


TUHPATUL AHWAZI, SE, Ak, M.AP, M.Ak.
NIP. 19781212009011005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
BAGIAN TATA USAHA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,55

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	53.935.818.264	APBD
2	Honor Dewan Pengawas (dari Jasa Pelayanan)	400.000.000	BLUD
3	Penyediaan tenaga dokter spesialis pengganti (insidensial)	150.000.000	BLUD
4	Jasa konsultan kantor akuntan publik (KAP)	100.000.000	BLUD
Jumlah Anggaran		54.585.818.264	

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN TATA USAHA


H. IHWAN, SKM, MMKes
 NIP. 197501232006041004

Pihak Pertama,
KASUBAG KEUANGAN


TUHPATUL AHWAZI, SE, Ak, M.AP, M.Ak.
 NIP. 19781212009011005



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Tintin Supriatin, M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Medis

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. H.Amir Ali, MKM
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medis Dan Keperawatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 13 Oktober 2022

Pihak Kedua,

KABID. YANMED DAN KEPERAWATAN

dr. H. AMIR ALI, MKM
NIP.197605092006041012

Pihak Pertama,

KASIE. PELAYANAN MEDIS

dr. TINTIN SUPRIATIN, M.H.
NIP. 196804072007012015

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKSI PELAYANAN MEDIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,55

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (Pelayanan Medis)	5.518.004.000	BLUD
	Jumlah Anggaran	5.518.004.000	

Pihak Kedua,
KABID. YANMED DAN KEPERAWATAN


dr. H. AMIR ALI, MKM
NIP.197605092006041012

Pihak Pertama,
KASIE. PELAYANAN MEDIS


dr. TINTIN SUPRIATIN, M.H.
NIP. 196804072007012015



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ns.Hj.Sulistina.,S.Kep.
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. H.Amir Ali.,MKM
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medis Dan Keperawatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 13 Oktober 2022

Pihak Kedua,

KABID. YANMED DAN KEPERAWATAN


Dr. H. AMIR ALI.,MKM
NIP.197605092006041012

Pihak Pertama,

KASIE.PELAY.KEPERAWATAN


.Ns.Hj.SULISTINA.,S.Kep
NIP. 196610131989032009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKSI PELAYANAN MEDIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,55

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (Pelayanan Medis)	866.755.685	BLUD
	Jumlah Anggaran	866.755.685	

Pihak Kedua,
KABID. YANMED DAN KEPERAWATAN


dr. H. AMIR ALI, MKM
NIP.197605092006041012

Pihak Pertama,
KASIE.PELAY.KEPERAWATAN


. Ns.Hj.SULISTINA, S.Kep
NIP. 196610131989032009



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Erika Zubaedah
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Arnita Asiah Harahap
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Penunjang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 13 Oktober 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG
PELAYANAN PENUNJANG**

dr. Arnita Asiah Harahap
NIP. 197710182011012001

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI
PELAYANAN PENUNJANG MEDIS**

dr. Erika Zubaedah
NIP. 197801052008012006

**SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,55

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengadaan obat – obatan Rumah Sakit	24.313.498.057,00	BLUD
2	Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Rumah Sakit	14.700.000.000,00	
	Jumlah Anggaran	39.013.498.057,00	

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG
PELAYANAN PENUNJANG**



dr. Arnita Asiah Harahap
NIP. 197710182011012001

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI
PELAYANAN PENUNJANG MEDIS**



dr. Erika Zubaedah
NIP. 197801052008012006



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Muchlas, SKM

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Arnita Asiah Harahap

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Penunjang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 13 Oktober 2022

Pihak Kedua,

KABID. PELAYANAN PENUNJANG

dr. ARNITA ASIAH HARAHAAP
NIP.197710182011012001

Pihak Pertama,

KASIE. PELAYANAN PNM

MUHAMMAD MUCHLAS, SKM
NIP. 197102051991031006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKSI PELAYANAN PENUNJANG NON MERDIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,55


No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Kegiatan Pengadaan Alat Penunjang dan Logistik RS	14.816.000.000	BLUD
2	Kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana RS	20.016.763.075	BLUD
	Jumlah	34.832.763.075	BLUD

Pihak Kedua,
KABID. PELAYANAN PENUNJANG



dr. ARNITA ASIAH HARA HAP
 NIP.197710182011012001

Pihak Pertama,
KASIE. PELAYANAN PNM



MUHAMMAD MUCHLAS.SKM
 NIP. 197102051991031006



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eni Setyawati, SKM, MM
Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Rima Fatimah, M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 13 Oktober 2022

Pihak Kedua,

KABID. PERENCANAAN DAN LITBANG

dr. RIMA FATIMAH, M.Kes
NIP.197902172008012010

Pihak Pertama,

KASIE. PERENCANAAN


ENI SETYAWATI, SKM, MM
NIP. 196912131992032008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKSI PERENCANAAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,55

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengembangan Rumah Sakit	82.000.000	BLUD
	Jumlah Anggaran	82.000.000	

Pihak Kedua,
KABID. PERENCANAAN DAN LITBANG


dr. RIMA FATIMAH, M.Kes
NIP.197902172008012010

Pihak Pertama,
KASIE. PERENCANAAN


ENI SETYAWATI, SKM, MM
NIP. 196912131992032008



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG**

Jl. Pulau Putri Raya Perumahan Modernland, Kelurahan Kelapa Indah
Kecamatan Tangerang Telp: 021 2972 0201, 021 2972 0202



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.drg Lulu Faradis, MKM
Jabatan : Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : dr. Rima Fatimah, M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tangerang, 13 Oktober 2022

Pihak Kedua,

KABID. PERENCANAAN DAN LITBANG

dr. RIMA FATIMAH, M.Kes
NIP. 197902172008012010

Pihak Pertama,

KASIE. LITBANG

Dr.DRG LULU FARADIS, MKM
NIP. 197503272005012006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SEKSI LITBANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,55

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Pengembangan Tipe dan Sistem Informasi	Rp 1.410.281.000	BLUD
2	Maintanance Jaringan LAN	Rp 482.140.500	BLUD
	Jumlah Anggaran	Rp 1.892.421.500	

Pihak Kedua,
KABID. PERENCANAAN DAN LITBANG


dr. RIMA FATIMAH, M.Kes
NIP.197902172008012010

Pihak Pertama,
KASIE. LITBANG


Dr.DRG LULU FARADIS, MKM
NIP. 197503272005012006

LAMPIRAN 2
Laporan IKM Tahun 2022

rsud.tangerangkab.go.id

LAPORAN
KEGIATAN SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG
PERIODE JANUARI S.D DESEMBER
TAHUN 2022



BIDANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SEKSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
RSUD KOTA TANGERANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena laporan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang periode Januari s.d Desember 2022 telah selesai disusun.

Kegiatan ini merupakan agenda bulanan yang kami lakukan untuk mengkaji tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang yang diberikan selama periode Januari s.d Desember 2022. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para responden yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuisioner yang diberikan. Hasil isian dan saran dari Bapak/Ibu responden sangat berarti bagi kami untuk perbaikan dikemudian hari dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan demi perbaikan di masa mendatang. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya masyarakat Kota Tangerang.

Tangerang, Januari 2023

Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

LAPORAN
SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PERIODE JANUARI S.D DESEMBER 2022
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

A.PENDAHULUAN

1. Umum

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparaturnya pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan menyangkut hal - hal sipil dan kebutuhan dasar masyarakat terutama kinerja, masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya pengaduan masyarakat melalui media – media pengaduan di RSUD Kota Tangerang.

Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak yang sangat besar terhadap masyarakat. Pada masa kini, tuntutan terhadap kualitas pelayanan tidak hanya terbatas pada hasil atau produk pelayanan, melainkan juga mencakup proses pelayanan yang meliputi aspek Sumber Daya Manusia (SDM), informasi, prosedur, persyaratan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta aspek lainnya. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan dengan memberikan pelayanan prima secara berkesinambungan, yaitu pelayanan yang memuaskan, terbaik, mengungguli pelayanan oleh penyelenggara pelayanan lain atau memberikan pelayanan yang lebih baik dari waktu yang sebelumnya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat. Disamping sebagai tolok ukur kepuasan masyarakat, data Indeks Kepuasan Masyarakat juga dapat dijadikan sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu diperbaiki serta menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Di era pandemi Covid 19 yang terjadi saat ini, pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di RSUD kota Tangerang memiliki perubahan sebagai upaya untuk meminimalisir penularan virus, yakni dengan melakukan survei mandiri berbasis elektronik melalui scan QR Barcode yang terpasang di area-area strategis di lingkungan RSUD Kota Tangerang. Dengan survei elektronik secara mandiri ini diharapkan data survei yang diperoleh merupakan data yang lebih akurat, efektif, akuntabel dan real time.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud diadakan survei kepuasan masyarakat dalam bentuk scan barcode ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.

Tujuannya adalah untuk :

- a. Mengetahui tingkat kinerja RSUD Kota Tangerang secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan selanjutnya.
- b. Untuk mengetahui tingkat pencapaian RSUD Kota Tangerang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Untuk mengetahui penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan survei Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan terbatas di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, kepada 100 responden yang sudah mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit, diharapkan mampu memberikan gambaran kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai RSUD Kota Tangerang kepada masyarakat.

Adapun pertanyaan yang dimintakan pendapat kepada masyarakat terdiri dari 9 pertanyaan unsur yang relevan, valid dan reliabel, dengan harapan masyarakat memberikan pendapatnya terhadap empat pilihan jawaban yang tersedia dalam bentuk kuesioner.

Bagian dari kuesioner terdiri dari 9 (sembilan) unsur yaitu:

1. Persyaratan

adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya /Tarif

adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana

adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung)

4. Dasar Hukum

1. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparat Kepada Masyarakat.
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/ KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14/KEP/M.PAN/2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
5. Keputusan Walikota Tangerang nomor : 37.1 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
6. Keputusan Walikota Tangerang No 72 tahun 2018 Tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
7. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Pada Dinas Kesehatan

B. PROGRAM KERJA

Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan membawahi Seksi Penelitian dan Pengembangan, memiliki program kerja terkait penyelenggaraan pelayanan publik, salah satu diantaranya adalah survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan setiap bulan oleh petugas tim survei. Dalam upaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, survei dilakukan dengan menggunakan instrument dalam bentuk barcode berisi kuesioner yang diberikan kepada masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan. Hal tersebut dilakukan untuk menilai kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, apakah masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu dokumen/pendaftaran/pengambilan obat, apakah masih ada biaya yang tidak jelas (diluar tarif / tindakan), serta sarana dan prasarana, kompetensi Sumber Daya Manusia (Dokter, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan) yang kurang memadai, yang merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik. Di samping itu, ada semacam kecenderungan ketidakadilan dalam pelayanan publik di mana masyarakat yang tergolong tidak mampu akan sulit mendapatkan pelayanan terbaik, dan sebaliknya bagi mereka yang memiliki "uang" (pasien berbayar umum) dengan sangat mudah mendapatkan segala yang diinginkan. Apabila ketidak merataan dan ketidakadilan ini terus-menerus terjadi, maka pelayanan yang berpihak ini akan memunculkan potensi yang berbahaya dalam tatanan masyarakat dan kehidupan berbangsa.

Oleh karena itu, RSUD Kota Tangerang sebagai Rumah Sakit Daerah milik Pemerintah Kota Tangerang berusaha menghapus citra negatif tentang Rumah Sakit tersebut, dengan senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional serta mengedepankan prinsip *patient safety*.

Penetapan Responden

1. Responden dipilih secara acak (random sampling) sebanyak 2850 orang.
2. Disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal dan cakupan pelayanan di masing-masing unit, dengan ketentuan jumlah kuesioner di unit pelayanan sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah unit pelayanan dan jumlah responden

No	Unit Pelayanan	Jumlah Responden
1	IGD	317
2	Rawat Inap	317
3	Rawat Jalan	317
4	Kebidanan	316
5	Radiologi	316
6	Farmasi	316

7	Laboratorium	317
8	Rehab Medik	317
9	Rekam Medis	317
Jumlah		2850

C. WAKTU EVALUASI

1. Waktu

- Persiapan survei tanggal 3 Januari 2022
- Pelaksanaan survei tanggal 4 Januari s.d 7 Desember 2022
- Pengolahan data tanggal 10 Januari s.d 14 Desember 2022
- Input data tanggal 17 Januari s.d 21 Desember 2022
- Analisa data tanggal 24 Januari s.d 28 Desember 2022
- Penyusunan pelaporan tanggal 31 Januari 2023

2. Lokasi

Unit Pelayanan di RSUD Kota Tangerang

3. Penyiapan Bahan (kuesioner)

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan QR barcode berisi link survei dengan beberapa pertanyaan terkait pelayanan. Pertanyaan dalam kuesioner disusun sesuai tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat (Bentuk kuesioner terlampir).

D. HASIL EVALUASI

Bentuk jawaban

Bentuk jawaban dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik, dengan persepsi angka sebagai berikut:

Angka 1 : nilai persepsi tidak baik

Angka 2 : nilai persepsi kurang baik

Angka 3 : nilai persepsi baik

Angka 4 : nilai persepsi sangat baik

Pengolahan Data dan Penilaian

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung menggunakan rumus :

$$1. \text{ Bobot Nilai Rata - rata tertimbang} = \text{Jumlah bobot} / \text{Jumlah unsur} = 1/13 = 0,077$$

$$2. \text{ IKM} = \text{Jumlah nilai per unsur} / \text{jumlah unsur terisi} \times 0,077$$

3. Interpretasi = IKM X 25

Tabel

Kualitas dari kinerja pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Nilai range kinerja unit pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval konversi IKM	Kualitas Pelayanan	Kinerja Unit pelayanan
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak Baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat Baik

Kegiatan utama dalam Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah untuk memperoleh informasi nilai kepuasan masyarakat terhadap jasa layanan kesehatan yang telah mereka terima dan hasil survei IKM terhadap 2.850 responden serta nilai rata-rata unsur pelayanan.

Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada survei IKM RSUD Kota Tangerang meliputi karakteristik jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Data lengkap karakteristik responden tercantum pada lampiran. Dari 2.850 Responden didapatkan hasil bahwa yang berjenis kelamin laki - laki berjumlah 1105 responden dan perempuan yang berjumlah 1745 responden. Dilihat dari tingkat pendidikan kategori SLTA menduduki nilai tertinggi yaitu 1339 responden, Karakteristik responden ini dapat memberikan informasi tingkat pendidikan masyarakat pengguna layanan kesehatan di RSUD Kota Tangerang sehingga dapat memprediksi tingkat pengetahuan dan wawasan masyarakat, serta ekspektasi dan persepsi masyarakat. Dari jenis pekerjaan jumlah terbanyak 1756 adalah pekerjaan lainnya Sebagian besar sebagai ibu rumah tangga.

HASIL

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini dilakukan dengan menggunakan indikator yang berjumlah 9 pertanyaan , meliputi :

- P1. Persyaratan Pelayanan
- P2. Prosedur Pelayanan
- P3. Waktu Pelayanan
- P4. Biaya/tarif Pelayanan

- P5. Produk/ Jasa Spesifikasi Jenis Layanan
- P6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan
- P7. Perilaku Pelaksana Pelayanan
- P8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
- P9. Sarana dan Prasarana

Kuesioner diberikan kepada 2850 orang responden, yang terbagi di 9 unit layanan. Kuesioner yang telah terisi akan dilakukan tabulasi. Tabulasi dimulai dengan:

1. Memasukkan angka persepsi 2850 responden berdasarkan unsur pelayanan P1 hingga P9.
2. Menghitung nilai per unsur P1 hingga P9
3. Mencari Nilai Rata-Rata (NRR) tertimbang dengan cara:
NRR Per unsur = Jumlah bobot / Jumlah unsur
4. Menghitung nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan cara:
Nilai IKM = Nilai per unsur/Jumlah unsur terisi dikali 0,077
5. Terakhir mencari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit mutu pelayanan kinerja pelayanan dengan cara menginterpretasikan nilai indeks Kepuasan Masyarakat dikalikan Nilai dasar 25.

Sebagai contoh:

Menghitung P1

1. Angka persepsi 1 hingga 100 (n1-n100) pada kolom P1
2. Nilai unsur : 368
3. NRR per unsur : $368/100 = 3.68$
4. NRR tertimbang : $3.68 \times 0,077 = 0.28$

Setelah dirangkum Skor NRR unsur penilaian diperoleh dengan mengikuti acuan bahwa:

P1 merupakan unsur persyaratan pelayanan

P2 merupakan unsur system, mekanisme, prosedur

P3 merupakan unsur waktu penyelesaian

P4 merupakan unsur biaya dan tarif

P5 merupakan unsur produk spesifikasi

P6 merupakan unsur Kompetensi pelaksana

P7 merupakan unsur perilaku pelaksana

P8 merupakan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan

P9 merupakan unsur sarana dan prasarana

Sehingga dari ke 9 pertanyaan dalam kuesioner setelah diolah dan dimasukkan dalam data akan menjadi 9 unsur penilaian.

Tabel 3. Skor NRR per Unsur Penilaian Bulan Januari S.D Desember 2022

No	Unsur Penilaian	Skor NRR
1.	Persyaratan Pelayanan	3.64
2.	Sistem, mekanisme, prosedur	3.60
3.	Waktu penyelesaian	3.57
4.	Biaya atau tarif	3.64
5.	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3.58
6.	Kompetensi Pelaksana	3.56
7.	Perilaku Pelaksana	3.64
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.75
9.	Sarana dan prasarana	3.56

Angka tersebut di atas di peroleh dari setiap instalasi dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai unsur dan setelah itu di dapatkan skor NRR

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit dari masing-masing unit layanan setelah dilakukan tabulasi data didapatkan skor nilai seperti tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4. Nilai IKM Unit Pelayanan bulan Januari s.d Desember 2022

No	INSTALASI	JUMLAH (NRR)
1	Laboratorium	90.31
2	Rehabilitasi Medik	85.44
3	Farmasi	87.36
4	Radiologi	84.6
5	Instalasi Gawat Darurat	91.32
6	Kebidanan	92
7	Rawat inap	95.9
8	Rawat jalan	87.7
9	Rekam Medis	82.52
		88.57

Dari analisis terhadap penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat melalui rumus:

Jumlah total nilai unit pelayanan dibagi 9 instalasi diperoleh nilai IKM Rumah Sakit Bulan Januari s.d Desember tahun 2022 adalah 88.57

Setelah dilakukan konversi hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang pada bulan Januari tahun 2022 memiliki nilai mutu pelayanan **A** dan kinerja unit pelayanan **“SANGAT BAIK”**

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai IKM RSUD Kota Tangerang pada bulan Januari s.d Desember 2022 adalah 88.57 yang dapat diartikan bahwa mutu pelayanan termasuk kategori A (sangat baik)
2. Berdasarkan saran dan kritikan yang masuk pada Survei Indeks Kepuasan Masyarakat bulan Januari s.d Desember 2022, ada beberapa unsur pelayanan yang menjadi keluhan terbanyak dari pasien.
 - a). Pada **unsur sistem, mekanisme dan prosedur**, pasien menilai prosedur untuk mendapatkan pelayanan sudah cukup baik, akan tetapi kejelasan informasi terkait alur masih perlu ditingkatkan terutama bagi pasien- pasien baru dan berusia lanjut.
 - b). **Unsur sarana dan prasarana**, pasien mengeluhkan jalan di area parkir banyak yang rusak, ruangan perawatan panas karena AC rusak dan kadang ada hewan yang masuk, seperti kucing dan tomcat, selain itu kursi tunggu kurang banyak sehingga perlu penambahan

F. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember 2022, maka dapat direkomendasikan :

- 1). Untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, perlu penambahan signing yang menjelaskan tentang pelayanan, alur, lokasi pelayanan dll di area public yang mudah terlihat oleh pasien, disamping itu perlu mengingatkan kembali kepada setiap SDM RSUD Kota Tangerang untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- 2). Perbaiki fasilitas baik sarana dan prasana yang mendukung, seperti AC yang tidak dingin di ruang rawat inap serta perbaikan jalan di area parkir

G. PENUTUP

Demikian laporan evaluasi pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan responden pasien dan keluarga pasien pada bulan Januari s.d Desember 2022. Semoga dapat memberikan gambaran untuk menjadi bahan masukan terhadap kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang.

Tangerang, Januari 2023



Direktur RSUD Kota Tangerang

dr.O.U.Taty Damayanty
Nip.19730406 200604 2020

rsud.tangerangkota.go.id


DATA RESPONDEN PERIODE JANUARI S.D DESEMBER 2022

Nomor	Jenis Kelamin		Pendidikan							Pekerjaan				
	Laki-laki	Perempuan	SD	SLTP	SLTA	D	S1	S2	PNS	TNI	Swasta	Wirasaha	Lainnya	
Januari	35	65	16	12	51	12	6	3	1	1	8	15	74	
Februari	25	75	17	19	36	10	16	2	2	1	9	11	78	
Maret	35	65	23	12	53	16	10	2	1	2	20	17	62	
April	28	72	15	15	55	6	17	1	0	2	10	23	66	
Mei	33	67	10	12	76	11	10	1	11	2	14	23	61	
Juni	24	76	10	12	55	12	21	2	10	3	16	17	55	
Juli	146	229	25	43	155	55	48	5	16	2	66	52	241	
Agustus	129	246	41	39	159	27	50	7	12	1	61	49	212	
September	162	213	42	37	170	46	51	3	15	1	82	65	213	
Oktober	174	201	40	35	166	50	55	3	28	0	98	62	208	
November	158	217	52	36	178	49	54	10	28	2	67	42	236	
Desember	156	219	36	45	185	34	61	6	10	0	60	56	250	
Jumlah	1105	1745	327	317	1339	328	399	45	134	17	511	432	1756	


Karakteristik Responden Dalam Bentuk Diagram Pie

Periode Bulan Januari s.d Desember 2022

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Responden Berdasarkan Pendidikan



Responden Berdasarkan Pekerjaan

